

PERPAJAKAN – BENDAHARA – PPH – PPN – SPT MASA – UKPD – DANA BAGI HASIL
2025

INS BUPATI KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 373 TAHUN 2025, 3 HLM.

INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PUSAT OLEH
INSTANSI PEMERINTAH (UKPD) DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang
Perpajakan dan mengoptimalkan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu, diperlukan kepatuhan penuh dari seluruh
Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dalam menyetor dan melaporkan
pajak pusat.

- Instruksi ini diterbitkan untuk menegaskan mekanisme dan tenggat waktu
penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut atas belanja pemerintah.
- Dalam Instruksi Bupati ini diinstruksikan kepada seluruh Kepala UKPD,
Camat, Lurah, dan Bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten
untuk:Wajib Hadir:
 1. Kepatuhan: Senantiasa mematuhi kewajiban penyetoran dan
pelaporan SPT Masa PPh dan PPN setiap bulan sesuai peraturan
yang berlaku.
 2. Tenggat Waktu Penyetoran:
 - Mekanisme Uang Persediaan (UP): Paling lama 7 (tujuh) hari
setelah pembayaran.
 - Mekanisme Langsung (LS): Pada hari yang sama dengan
pelaksanaan pembayaran.
 3. Pelaporan: Melaporkan setoran pajak melalui Sistem Core Tax
Direktorat Jenderal Pajak secara tertib sebelum jatuh tempo (tanggal
20 bulan berikutnya untuk PPh, dan akhir bulan berikutnya untuk
PPN).
 4. Koordinasi: Bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
setempat, termasuk memberikan data Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) jika diperlukan untuk optimalisasi penerimaan pajak.

CATATAN : - Instruksi Bupati ini ditetapkan pada tanggal 28 November 2025.